

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Sebagai pendukung pembahasan skripsi ini mengenai penerapan *zero accident* akibat pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja dalam penggunaan alat pelindung diri di *jetty* PT. Indexim Coalindo, maka perlu diketahui dan dijelaskan beberapa teori-teori penunjang yang diambil oleh penulis dari beberapa sumber pustaka yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini sehingga dapat lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini.

1. Pengertian *Zero Accident*

Zero accident merupakan upaya dari perusahaan untuk mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (*zero accident*). Penerapan konsep ini tidak boleh dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan banyak biaya (*cost*) perusahaan, melainkan harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan yang berlimpah pada masa yang akan datang. (<http://www.sinarharapan.co.id>)

Program *zero accident* (kecelakaan nihil) ialah tanda penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan pemerintah kepada manajemen perusahaan yang telah berhasil dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja sehingga mencapai nihil kecelakaan

(*zero accident*). Penghargaan *zero accident* (kecelakaan nihil) diberikan kepada perusahaan yang telah berhasil mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja tanpa menghilangkan waktu kerja dan diberikan dalam bentuk piagam dan plakat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia.

a. Dasar hukum pelaksanaan program *zero accident* (kecelakaan nihil) di tempat kerja sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Permenaker RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- 4) Permenaker RI Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.
- 5) Kepmenaker RI Nomor 463 Tahun 1993 tentang Pola Gerakan Nasional Membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Tata cara pengajuan serta penilaian untuk memperoleh penghargaan *zero accident* (kecelakaan nihil) yaitu:

- 1) Perusahaan telah melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja selama 3 tahun
- 2) Mengajukan permohonan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui pemerintah daerah

- 3) Melengkapi data pendukung sebagai berikut
 - a) Jumlah jam kerja nyata keseluruhan tenaga kerja selama 3 tahun berturut-turut dan diperinci dalam jumlah jam kerja tahunan
 - b) Jumlah jam kerja lembur nyata keseluruhan tenaga kerja selama 3 tahun berturut-turut dan diperinci dalam jumlah jam lembur tahunan
 - c) Jumlah jam kerja nyata keseluruhan tenaga kerja kontraktor maupun sub-kontraktor (yang dianggap bagian dari perusahaan) selama 3 tahun berturut-turut dan diperinci dalam jumlah jam kerja kontraktor atau sub-kontraktor tahunan
 - d) Jumlah jam kerja lembur keseluruhan tenaga kerja kontraktor maupun sub-kontraktor (yang dianggap bagian dari perusahaan) selama 3 tahun berturut-turut dan diperinci dalam jumlah jam lembur kontraktor atau sub-kontraktor tahunan
- 4) Panitia (tim penilai) melaksanakan pemeriksaan terhadap data-data yang diajukan perusahaan
- 5) Panitia (tim penilai) melaksanakan pemeriksaan ke lokasi perusahaan meliputi :
 - a) Dukungan dan kebijakan manajemen secara umum terhadap program K3 di dalam maupun di luar perusahaan
 - b) Organisasi dan administrasi K3

- c) Pengendalian bahaya industri
 - d) Pengendalian kebakaran dan *hygiene* industry
 - e) Partisipasi motivasi pengawasan dan pelatihan
 - f) Pendataan, pemeriksaan kecelakaan, statistic dan prosedur pelaporan
- 6) Hasil penilaian dilaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
- 7) Penghargaan *zero accident* (kecalakaan nihil) diserahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia ataupun pejabat lain yang ditunjuk
- 8) Biaya yang timbul sebagai akibat pemberian penghargaan *zero accident* menjadi beban perusahaan bersangkutan
- 9) Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pemberian penghargaan *zero accident* dapat dilakukan dengan mempertimbangkan saran-saran dari perusahaan bersangkutan.

<https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.co.id>

2. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya dari perusahaan berupa tanggung jawab sosial kepada para pekerja serta upaya agar

kegiatan produksi sebuah perusahaan tetap terjamin keberlangsungannya dan usaha untuk meningkatkan produktifitas kerja karyawan. Keselamatan dan kesehatan kerja sebagai suatu program didasari pendekatan ilmiah dalam upaya mencegah atau memperkecil terjadinya bahaya (*hazard*) dan risiko (*risk*) terjadinya penyakit dan kecelakaan, maupun kerugian-kerugian lainnya yang mungkin terjadi. Jadi dapat dikatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pendekatan ilmiah dan praktis dalam mengatasi potensi bahaya dan risiko kecelakaan dan keselamatan yang terjadi.

Berikut pengertian keselamatan kerja dan kesehatan kerja menurut beberapa ahli, antara lain :

1. **Menurut Mangkunegara (2009)**, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur.
2. **Menurut Suma'mur (2009)**, keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tenteram bagi karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.
3. **Menurut Cecep Dani Sucipto (2014)**, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan

perlindungan dan keamanan dari risiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Jadi berbicara mengenai keselamatan dan kesehatan kerja tidak selalu membicarakan masalah keamanan fisik dari para pekerja, tetapi menyangkut berbagai unsur dan pihak.

4. **Marthis dan Jackson (2009)**, menyatakan bahwa keselamatan adalah merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaan. Kesehatan adalah merujuk pada kondisi umum fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum.
5. **Menurut Ridley, John (2009)**, mengartikan keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut.
6. **Jackson (2009)**, menjelaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja menunjukkan kepada kondisi-kondisi fisiologis-fisikal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan.
7. **Lalu husni (2012)**, ditinjau dari sudut keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam

usaha mencegah kemungkinan kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja.

Dari beberapa pendapat diatas peneliti menyimpulkan bahwa tujuan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan adalah untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pekerja dari potensi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta dapat menggunakan dan memelihara sumber produksi secara aman dan efisien.

Sedangkan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja dalam peraturan perundang-undangan Nomor. 1 Tahun 1970 pasal 3 terdiri dari :

1. Mencegah, dan mengurangi kecelakaan.
2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran.
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian yang berbahaya.
5. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.
7. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, dan hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran.
8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi, dan penularan.
9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.

10. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
11. Menyelenggarakan kesegaran udara yang cukup.
12. Memelihara kesehatan, ketertiban, dan kebersihan.
13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan dan proses kerjanya.
14. Mengamankan dan memperlancar pengangkatan kerja orang, binatang, tanaman atau barang.

Berdasarkan tujuan dan syarat keselamatan kerja diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa salah satu upaya yang dapat ditempuh agar keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dapat terlaksana dengan baik adalah dengan menghilangkan sumber bahaya melalui identifikasi bahaya dan mendeskripsikan upaya penanganan bahaya sehingga dapat tercipta suasana kerja yang aman dan kondusif bagi pekerja sehingga dapat tercapai kecelakaan kerja nihil (*zero accident*).

3. Pelanggaran Keselamatan dan kesehatan kerja

Dibandingkan negara lain, sanksi keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia terbukti masih jauh dari kata “tegas dan kuat”. Lemahnya hukuman bagi para pelanggar keselamatan dan kesehatan kerja ini mengakibatkan angka kecelakaan kerja di negeri ini masih terbilang tinggi, banyak perusahaan yang masih menganggap keselamatan dan kesehatan pekerjanya sebagai hal yang tidak penting.

Saat terjadi pelanggaran, rata-rata pemerintah hanya melakukan teguran tanpa diiringi tindakan lanjut dan jarang ada perusahaan yang langsung memperbaiki sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) setelah mendapat peringatan tersebut.

Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus bergeser dari sekedar pembinaan menjadi penegakan hukum, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pada pasal 15 Undang-Undang tersebut menetapkan bagi yang melanggar ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dapat diancam pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000,-.

Hal ini sudah diterapkan selama puluhan tahun tanpa ada amandemen dari pemerintah. Di era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 2016, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1970 jelas sudah tertinggal, karena nominal tersebut pada tahun 1970 dan 2016 berbeda nilainya. Hal ini membuat pelanggaran K3 akan mudah terjadi bila tidak ada revisi. Lemahnya hukuman ini juga semakin membuktikan bahwa harga nyawa pekerja di Indonesia sangatlah murah. Regulasi yang ada saat ini belum mampu memberikan efek jera bagi perusahaan atau orang yang melanggar norma-norma dan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja. Akibatnya, hanya pelanggar saja yang tersentuh hukum, tetapi tidak ada perbaikan

pada keseluruhan sistem keselamatan dan kesehatan kerja sehingga kecelakaan kerap terjadi.

Data BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) menunjukkan, setiap tahun rata-rata terjadi kecelakaan kerja sebanyak 98 ribu hingga 100 ribu di Indonesia. Tahun 2015 tercatat 105.182 kecelakaan kerja yang mengakibatkan 2.375 pekerja meninggal dunia. Dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Canada, dan Cina, pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja bisa dikenakan denda 3 juta hingga 40 miliar.

Kurangnya kesadaran perusahaan akan pentingnya melakukan implementasi keselamatan dan kesehatan kerja karena alasan biaya yang mahal dan lemahnya penegakan sanksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 menyebabkan perusahaan semakin “bandel” untuk memberi jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerjanya. Implementasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan suatu hal yang kompleks. Penerapan, pembinaan, dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dari pemerintah, pengusaha, professional K3, dan buruh sangat diperlukan untuk meningkatkan harga nyawa para pekerja.

(www.safetysign.co.id)

4. Pengertian Alat Pelindung Diri (APD)

Yang menjadi dasar hukum penggunaan alat pelindung diri untuk para pekerja adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Bab IX Pasal yang

berbunyi “Barang siapa yang akan memasuki suatu tempat kerja, diwajibkan menaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan”.

Alat pelindung diri (APD) adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari adanya potensi bahaya dan kecelakaan kerja (Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/MEN/VII/2010). Alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Alat pelindung diri merupakan peralatan keselamatan yang harus digunakan oleh tenaga kerja apabila berada dalam lingkungan kerja yang berbahaya. (<http://wardanasl.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-alat-pelindung-diri-apd-dan.html>).

Menurut Suma'mur (2009), persyaratan umum penyediaan alat pelindung diri tercantum dalam *Personal Protective Equipment at Work Regulations 1992*. Akan tetapi, ada beberapa ketentuan khusus, yang lebih utama selain ketentuan umum ini, yang dicantumkan dalam aturan-aturan tentang bahaya-bahaya tertentu, yaitu :

1. *The Control of Lead at Work Regulations 2002*
2. *The Ionizing Radiation Regulations 1999*
3. *The Control of Asbestos at Work Regulations 2002*

4. *The Noise at Work Regulations 1989*

5. *The Construction (Head Protection) Regulations 1989.*

Aturan-aturan yang disebut belakangan tersebut dibahas secara terpisah dibagian lain dan tidak tercakup dalam bab ini.

Dalam menyediakan perlindungan terhadap bahaya, prioritas pertama seorang majikan adalah melindungi pekerjanya secara keseluruhan ketimbang secara individu. Penggunaan alat pelindung diri hanya dipandang perlu jika metode-metode perlindungan yang lebih luas ternyata tidak praktis dan tidak terjangkau.

Dengan seluruh jenis APD yang tersedia, pemasok akan menyarankan jenis yang paling sesuai untuk kebutuhan perlindungan pekerja dan dapat menawarkan beberapa pilihan berdasarkan material, desain, warna, dan sebagainya. Akan tetapi, ada beberapa prinsip umum yang harus diikuti yaitu :

a. Alat pelindung diri yang efektif harus :

- 1) Sesuai dengan bahaya yang dihadapi
- 2) Terbuat dari material yang tahan terhadap bahaya
- 3) Cocok bagi orang yang akan menggunakannya
- 4) Tidak mengganggu kerja operator yang sedang bertugas
- 5) Memiliki konstruksi yang sangat kuat
- 6) Tidak mengganggu APD lain yang sedang dipakai secara bersamaan

7) Tidak meningkatkan risiko terhadap pemakainya.

b. Alat pelindung diri harus :

- 1) Disediakan secara gratis
- 2) Diberikan satu per orang atau jika tidak, harus dibersihkan setelah digunakan
- 3) Hanya digunakan sesuai peruntukannya
- 4) Dijaga dalam kondisi baik
- 5) Diperbaiki atau diganti jika mengalami kerusakan
- 6) Disimpan di tempat yang sesuai ketika tidak digunakan.

c. Operator-operator yang menggunakan APD harus memperoleh :

- 1) Informasi tentang bahaya yang dihadapi
- 2) Instruksi tentang tindakan pencegahan yang perlu diambil
- 3) Pelatihan tentang penggunaan peralatan dengan benar
- 4) Konsultasi dan diizinkan memilih APD yang tergantung pada kecocokannya
- 5) Pelatihan cara memelihara dan menyimpan APD dengan rapi
- 6) Instruksi agar melaporkan setiap kecacatan dan kerusakan

Tempat kerja yang wajib APD dalam pasal 4 ayat 1 pada PER.08/MEN/VII/2010 disebutkan APD wajib digunakan di tempat kerja dimana :

1. Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan;
2. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, korosif, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi atau bersuhu rendah;
3. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan perairan, saluran terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan;
4. Dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;
5. Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan batubatuan, gas minyak, panas bumi, atau mineral lainnya, baik di permukaan, di dalam bumi maupun di dasar perairan;
6. Dilakukan pengangkutan barang, binatang, manusia, baik di daratan, melalui terowongan, di permukaan air, dalam air maupun di udara;

7. Dikerjakan bongkar muat barang di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun, Bandar udara dan gudang;
8. Dilakukan penyelamatan, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;
9. Dilakukan pekerjaan diatas permukaan tanah atau perairan;
10. Dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu tinggi atau rendah;
11. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahan tertimbulk tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;
12. Dilakukan pekerjaan dalam ruang terbatas tangki, sumur atau lubang;
13. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
14. Dilakukan pembuangan atau permusuhan sampah atau limbah;
15. Dilakukan pemancaran, penyiaran, atau penerimaan telekomunikasi radio, radar, televise atau telepon;
16. Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan, atau riset yang menggunakan alat teknis;

17. Dibangkitkan, diubah, dikumpulkan, disimpan, dibagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air, dan;
18. Diselenggarakan rekreasi yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.


B. KERANGKA PIKIR

Untuk mempermudah memahami skripsi ini maka penulis membuat suatu kerangka berpikir yang merupakan pemaparan secara kronologis dalam menjawab pokok permasalahan penelitian berdasarkan pemahaman teori dan konsep-konsep. Pemaparan ini di gambarkan dalam bentuk bagan alir yang sederhana yang disertai dengan penjelasan singkat mengenai bagan tersebut. Dimana dalam bagan tersebut dijelaskan tentang bagaimana tenaga kerja bekerja dalam hal pelaksanaan prosedur keselamatan kerja, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan.

Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai tenaga kerja yang kurang memperhatikan prosedur keselamatan kerja khususnya yang berkaitan dengan alat pelindung diri yang menyebabkan pelanggaran dalam pemakaian alat pelindung diri, sehingga bisa mengakibatkan suatu kecelakaan kerja dikemudian hari, yang menimbulkan belum tercapainya *zero accident*. Dimana dalam suatu kejadian tenaga kerja melakukan pelanggaran pasti ada penyebabnya, maka dari itu akan dicari penyebab dari pelanggaran tersebut. Setelah penyebab-penyebab dari pelanggaran

tersebut diketahui, maka diharapkan akan ada solusi yang tepat dalam mencegah terulangnya kembali pelanggaran tersebut, sehingga masalah keselamatan kerja dapat ditingkatkan semaksimal mungkin dan kecelakaan kerja dapat ditekan seminimal mungkin.





Gambar 2.1
Kerangka Pikir